

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib yang dilakukan warga untuk menambah penerimaan negara yg akan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan belanja negara. Pajak memiliki arti penting, yang diatur di Undang-Undang no 23 tahun 2007 tentang ketentuan umum & tata cara perpajakan (KUP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung & digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat.

Pajak di perusahaan lebih sering dianggap sebagai beban yang mengurangi pendapatan. Wajib pajak badann usaha harus membayar pajak menurut perhitungan yang ditentukan oleh pajak penghasilan, artinya dengan bertambahnya pendapatan perusahaan maka pajak yang terutang juga bertambah, sebaliknya semakin berkurang pendapatan perusahaan maka semakin berkurang bayar pajaknya (Astuti & Aryani, 2017).

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak yang memberi kontribusi besar terhadap penerimaan pajak pemerintah selalu aktif melakukan intervensi terhadap pajak. Keputusan di atas disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan dunia usaha. Adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak sehingga terkadang membuat perusahaan tidak adil dalam membayar pajak, yang akhirnya dapat lakukan penghindaran pajak (Siagian &

Avira, 2020).

Penghindaran pajak merupakan hal yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pajak dengan mencari kelemahan dalam peraturan undang-undangan perpajakan(Darmawan & Sukartha, 2014). Penggelapan pajak adalah penghindaran pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan, dengan melakukan itu, perusahaan secara sadar mendapat manfaat dari masalah regulasi peraturan perpajakan selain memilih beban pengurangan pajak (Ritonga 2020).

Penghindaran pajak ini dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas legal dan ilegal jika transaksi tersebut dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi tersebut tidak dengan itikad baik. Banyak pelaku usaha yang melakukan penghindaran pajak baik secara legal (penghindaran pajak) maupun secara ilegal (penggelapan pajak), Perusahaan berusaha untuk menjaga tarif pajak mereka serendah mungkin untuk mencapai keuntungan yang tinggi (Ngadiman & Puspitasari, 2014).

Perusahaan sub sektor makanan & minuman yang diduga melakukan kecurangan pajak salah satu contohnya adalah “ PT Coca Cola Indonesia pada tahun 2014, PT Coca Cola Indonesia diduga mencuragi pajak, yang menimbulkan pembayaran pajak berkurang senilai Rp 49,24 M ”. Direktorat Jendral Pajak melakukan penelusuran yang hasilnya menyatakan bahwa perusahaan ini diduga melakukan tindakan penghindaran pajak yang membuat pajak berkurang, adanya pertambahan penghasilan kena pajak berkurang sehingga pembayaran pajaknya juga berkurang, Beban biaya

tersebut antara lain untuk iklan dari tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 milyar. Akhirnya terjadi penyusutan penghasilan kena pajak (<https://ekonomi.kompas.com>)

Kasus diatas memastikan fakta bahwa penghindaran pajak akan terus-menerus terjadi karena masyarakat yang pandai dalam bidang perpajakan dapat memanfaatkan celah peraturan pajak untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak yang akan dibayarkan (Adhima, 2018). Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah komite audit, dewan komisaris independen dan ukuran perusahaan.

Faktor pertama adalah Komite Audit, yang artinya komite yang terbentuk oleh komisaris perusahaan, yang diangkat dan diberhentikan oleh komisaris. Berjalannya komite audit yang efektif dapat meningkatkan pengelolaan kegiatan perusahaan dan mengurangi konflik di instansi yang timbul karena keinginan manajemen untuk menghindari perpajakan (Indriawati, 2017).

Menurut penelitian (Diantari dan Ulupui, 2016) hasilnya menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian (Puspita dan Harto, 2014) menunjukkan hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor yang kedua adalah dewan komisaris independen, dewan komisaris independen merupakan dewan yang memiliki peranan untuk pengawasan terhadap kinerja dewan direksi. Menurut (Ardyansah & Zulaikha, 2014)

dewan komisaris independen peranannya sangat penting dalam perusahaan karena tugasnya pengawasan & mengarahkan perusahaan untuk beroperasi sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Penelitian (Diantri & Ulupui) menyebutkan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian (Indriawati, 2017) hasilnya komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga adalah ukuran perusahaan, ukuran perusahaan mencerminkan kekuatan dan kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan ekonomi, semakin besar perusahaan besar kemungkinan untuk mengambil tindakan pajak (Rachmithasari, 2015). Menurut penelitian (Puspita dan Harto 2014) Ukuran perusahaan tidak berdampak terhadap penghindaran pajak, sedangkan (Diantari dan Ulupui, 2016) yang ukuran perusahaan berdampak positif terhadap penghindaran pajak.

Terdapat sejumlah temuan penelitian yang berbeda dari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penghindaran pajak, hal ini menarik untuk diteliti kembali. Penelitian ini menggabungkan berbagai faktor penelitian dari penelitian sebelumnya dengan variabel yang digunakan adalah komite audit, dewan komisaris independen, dan ukuran perusahaan. Alasan peneliti menggunakan sampel perusahaan di sektor makanan & minuman yang terdaftar di BEI adalah karena sektor makanan dan minuman merupakan salah satu sumber pendapatan yang tinggi negara ini.

Menurut Kementerian Perindustrian mencatat kinerja industri makanan &

minuman dari 2015-2019 tumbuh dengan rata-rata 8,16% atau diatas rata –rata pertumbuhan industri pengelolaan non migrasi sebesar 4,96%. Ditengah dampak pandemi sepanjang triwulan IV tahun 2020, terjadi kontraksi pertumbuhan industri non migasi sebesar 2, 52%. Namun demikian industri makanan & minuman masih mampu tumbuh positif sebesar 1,58% pada tahun 2020 (www.kemenperin.go.id). Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat, PDB atas dasar harga konstan (ADHK) industry makanan & minuman sebesar 775,1 Triliun pada tahun 2021. Nilai tersebut tumbuh 2,54% disbanding tahun sebelumnya yang sebesar 755,91 T. industri makanan dan minuman tergolong masih mencatatkan pertumbuhan positif pada tahun 2020, 2021. (www.dataindonesia.id)

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul PENGARUH KOMITE AUDIT, DEWAN KOMISARIS INDEPENDENDAN & UKURAN PERUHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Pada Perusahaan Sektor Makanan & Minuman yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 – 2021)

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan makanan & minuman di BEI tahun 2019-2021 ?
2. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan makanan & minuman di BEI tahun 2019 – 2021 ?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan makanan & minuman di BEI tahun 2019-2021 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan & minuman di BEI tahun 2019-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan makanan & minuman di BEI tahun 2019-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan makanan & minuman di BEI tahun 2019-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Pengembangan ilmu, penelitian ini dijadikan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah perpajakan di Indonesia khususnya mengenai penghindaran pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pertimbangan mengenai penghindaran pajak bagi perusahaan-perusahaan yang terdapat di BEI dan dapat menjadi acuan dalam menentukan pengambilan keputusan bagi perusahaan, dan juga penelitian dapat menambah kekayaan literatur yang dapat digunakan sebagai bahan untuk referensi mengenai pengembangan teori/hipotesis yang berhubungan dengan penghindaran pajak.

1.5 Jadwal Penelitian

Tabel 1.1
Jadwal Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2022							
		Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept
1.	Pengajuan Judul								
2.	Peyusunan Proposal								
3.	Bimbingan Proposal								
4.	Seminar Proposal								
5.	Penyusunan Skripsi								
6.	Bimbingan Skripsi								
7.	Sidang Meja Hijau								

Sumber : Data diolah oleh penulis, Tahun 2022